



P U T U S A N
Nomor 78/Pdt.G/2013/PA. LBH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa X, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal Desa X, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 78/Pdt.G/2013/PA.LBH. tanggal 20 Mei 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :/13/VIII/1995, tertanggal 23 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Selatan; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa X, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 tahun, kemudian pindah

Halaman 1 dari 10 Put. No. 78/Pdt.G/2013/PA. LBH.



dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa X, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 30 tahun, kemudian pisah;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. ANAK PERTAMA, laki-laki berumur 28 tahun; -----
- b. ANAK KEDUA, perempuan berumur 25 taHUN; -----
- c. ANAK KETIGA, perempuan berumur 22 tahun; -----

Anak-anak tersebut sekarang sudah berkeluarga dan tinggal bersama keluarganya masing-masing; -----

4. Bahwa pada 12 Juni 2009 Tergugat pernah mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Labuha dengan No 31/Pdt.G/2009/PA. LBH tetapi dicabut, karena terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun pada pertengahan 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan; -----
- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; -----
- c. Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga ketika marah; -----

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati saudara Penggugat, tetapi tidak berhasil; -----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2012 saat mana Tergugat marah ketika dinasehati Penggugat tidak main handphone lagi sehingga Tergugat malas bekerja, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----

Halaman 2 dari 10 Put. No. 78/Pdt.G/2013/PA. LBH.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 78/Pdt.G/2013/PA. LBH. tanggal 23 Mei 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 30 Mei 2013 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian baik melalui persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud diatur pada pasal 154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X Nomor :/13/VIII/1995 Tanggal 23 Agustus 1995, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. 1); -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx4305630001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 21 Juni 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. 2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan; -----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT; -----
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat serta mertua dari Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal; ----

Halaman 3 dari 10 Put. No. 78/Pdt.G/2013/PA. LBH.



- Bahwa perpisahan tersebut telah berjalan selama kurang lebih setahun lebih lamanya; -----
 - Bahwa perpisahan tersebut disebabkan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan; -----
 - Bahwa selain suka mabuk-mabukan minuman keras, Tergugat juga suka memukul Penggugat;-----
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan juga melakukan pemukulan terhadap Penggugat; -----
 - Bahwa kebiasaan Tergugat mabuk terbilang sering dan saksi tidak bisa menghitungnya; -----
 - Bahwa saat kondisi mabuk di situlah Penggugat dan Tergugat cek-cok dan Tergugat suka memukul Penggugat;-----
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi di Desa X yang berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah Tergugat tinggal; -----
 - Bahwa saksi dan juga keluarga lain telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak bisa lagi; -----
2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa Penggugat adalah sebagai ibu mertua saksi; -----
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama dahulu;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
 - Bahwa setahu saksi perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus; -----
 - Bahwa perselisihan tersebut terjadi akibat Tergugat suka minum-minuman keras dan tak jarang memukul Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat sebelum berpisah dengan Tergugat sering bertengkar dan terakhir kali saat saksi melihat kejadiannya saksi dan istri saksi langsung mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah saksi; -----
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun; -----



- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali baik dari keluarga masing-masing mau pun anak-anak Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang artinya berbunyi : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut"*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana

Halaman 5 dari 10 Put. No. 78/Pdt.G/2013/PA. LBH.



diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan minuman keras yang sulit disembuhkan. Bahkan karena pengaruh minuman keras tersebut Tergugat sering memukul Penggugat;-

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat, saksi pertama sebagai anak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah anak mantu Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya tidak lagi disebabkan Tergugat suka mabuk minuman keras serta memukul Penggugat; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal; -----
- Bahwa perpisahan tersebut telah berjalan selama kurang lebih setahun lebih lamanya; -----
- Bahwa saksi pertama sering melihat Tergugat mabuk dan juga melakukan pemukulan terhadap Penggugat; -----
- Bahwa saksi kedua juga melihat Tergugat mabuk karena saksi juga pernah diajak dan ikut mabuk bersama dengan Tergugat; -----
- Bahwa kebiasaan Tergugat mabuk terbilang sering dan saksi-saksi tidak bisa menghitungnya; -----
- Bahwa saat kondisi mabuk di situlah Penggugat dan Tergugat cek-cok dan Tergugat suka memukul Penggugat; -----
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi pertama dan kedua (suami istri) di Desa X yang berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah Tergugat tinggal; --
- Bahwa saksi dan juga keluarga lain telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak bisa lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;---
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat;----
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang setahun lamanya;-----
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah



sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara *Verstek*; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakannya pernikahan keduanya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. sebagai Ketua Majelis, SAPUAN, SHI. dan ALAMSYAH, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAPUAN, SHL.

ALAMSYAH, SHL.

Panitera Pengganti,

AMINUDDIN

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	271.000,-

Halaman 10 dari 10 Put. No. 78/Pdt.G/2013/PA. LBH.